



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN REKLAMASI PULAU G
JAKARTA UTARA
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 193/G/LH/2015/PTUN-JKT)**

**Ivana Novrinda Rambe
Suhaidi, Syamsul Arifin, Sutiarnoto**

ivanamichiko@gmail.com

ABSTRACT

One development which is closely related to living environment is Reclamation. It is a development effort and/ or activity to reclaim land at the river bank or seashore. It is stipulated in the Presidential Regulation No. 122/2012 on Reclamation at the Coastal Areas, the Law No. 27/2007 on the Management of Coastal Areas and Small Islands in conjunction with the Law No. 1/2014 on the Management of Coastal Areas and Small Islands and Article 34 paragraph (1). The reclaimed areas are used for agriculture, housing, industry, shopping center or business, and tourism resorts. This has led reclamation to be permitted. However, there are some problems arising in the establishment license of reclamation; namely the Decree of Governor No. 2238/2014 dated December 23, which is the license for reclamation of Pulau G in Teluk Jakarta. It is resisted by some elements of the society because it has caused them some loss. It resulted in a claim against the ruling to the State Administrative Court in the Decree No.193/G/LH/2015/PTUN-JKT.

Keywords : Reclamation, Environment, G Island North Jakarta.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kesadaran Hukum Lingkungan manusia sebagaimana ditetapkan dalam Deklarasi Stockholm 1972 di Swedia yang melahirkan prinsip pengelolaan lingkungan hidup sehingga hukum lingkungan muncul dalam setiap negara. Hukum lingkungan merupakan suatu jenis hukum yang memiliki ciri khusus dalam wujud sebagai “Hukum Berorientasikan Lingkungan” sebagai hukum yang berorientasi kepada “Lingkungan yang sifat dan Hakekatnya adalah Utuh Menyeluruh”.¹Dasar hukum mengenai lingkungan hidup terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu diikuti tindakan berupa pelestarian sumber daya alam dalam rangka memajukan kesejahteraan umum seperti tercantum dalam Undang-Undang 1945.²

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara jelas dan tegas dalam menguasai dan menggunakan lingkungan hidup berkut sumberdayanya, bahwa negara wajib melindungi lingkungan hidup agar bumi, air, dan kekayaan alam tetap terjaga. Dengan demikian berarti, bahwa negara wajib melindungi/menjaga lingkungan hidup sehingga rakyat menjadi makmur. Namun terdapat masalah-masalah dalam lingkungan hidup. Pengundulan hutan, lahan kritis, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global tumpahan minyak di laut, ikan mati di sungai karena zat-zat kimia, dan punahnya species tertetnu adalah beberapa contoh masalah masalah lingkungan hidup. Dalam literatur masalah-masalah lingkungan dapat dikelompokkan kedalam tiga bentuk, yaitu pencemaran lingkungan, pemanfaatan lahan secara salah, dan pengurusan atau habisnya sumber daya alam. Akan tetapi jika dari perspektif hukum yang berlaku di indonesia masalah-masalah lingkungan hanya dikelompokkan ke dalam dua bentuk, yakni pencemaran lingkungan daan perusakan lingkungan hidup.³ Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik harus selalu menjaga kualitas lingkungan hidup. Dampak negatif jika terjadinya menurunnya kualitas lingkungan hidup karena terjadinya pencemaran atau terkurasnya sumber daya alam adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan,

¹ Syamsul Arifin, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia* (Medan: Softmedia, 2012), hlm. 1.

² Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm.

13.

³ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Hidup* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 1.

menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi, dan terganggunya sistem alami.⁴ Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik Moestadji menyimpulkan :⁵

1. Sumberdaya alam harus dimanfaatkan secara bijaksana agar dapat memberikan manfaat secara berkesinambungan dari generasi ke generasi.
2. Pemanfaatan sumberdaya alam harus dilakukan dengan tetap melestarikan kemampuan lingkungan hidup sehingga generasi mendatang tetap mempuai pilihan penggunaan bagi upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu hidupnya.
3. Generasi sekarang memikul kewajiban terhadap generasi mendatang, bahwa generasi mendatang akta tetap mempunyai sumber dan penunjang hidupnya yang sejahtera dengan mutu yang setinggi-tingginya.

Namun Pertentangan kepentingan pembangunan dengan lingkungan hidup tidak dapat dihindarkan. Pembangunan yang bertentangan dengan lingkungan hidup tetap berjalan terus karena demi untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sehingga lingkungan hidup dapat rusak. Sehingga merusak ekosistem Alam. Sebagai contoh “ air hujan kemudian tertahan oleh akar-akar pohon kemudian kemudian sebagian mengalir ke sungai kemudian dimanfaatkan oleh manusia, binatang tumbuh-tumbuhan kemudian sisanya mengalir ke laut kemudian naik ke udara oleh panas matahari kemudian setelah berproses jatuh lagi ke bumi sebagai air hujan.⁶ Jika ada yang menebang pohon dengan seenaknya maka akan merusak ekosistem sehingga maka akan timbul erosi dan banjir. Ditambah lagi jika terjadi setelah di tebang pohon potongan tersebut dibiarkan maka akan banjir yang membawa potongan-potongan pohon tersebut yang jika mengalir ke arah lingkungan manusia bisa mengakibatkan korban jiwa. Maka dapat dilihat bahwa lingkungan harus dikelola dengan baik. Ekosistem sangat berkaitan dengan manusia, contoh lain :⁷ “Zoolog terkenal Darwin tahun 1853 melihat suatu phenomenda di eropa barat bahwa disalah satu daerah disana, tampak adanya korelasi antara manusia dengan tanaman dan ternaknya. Dia menyaksikan bahwa pada saat didaerah tersebut banyak wanita-wanita yang tidak kawin, maka seolah-olah “otomatis” tanaman *redclover* tumbuh dengan subunya dan ternak-ternak yang dipelihara mereka gemuk-gemuk. Darwin yakin hal terebut bukan suatu kebetulan, maka darwin melakukan penelitian yang terbukti dia menemukan kaitan-kaitan yang selanjutnya disebut ikatan-ikatan ekologis. Sebagai berikut: “Sejenis lebah tertentu yakni dinamakan “*Bumble-bees*” adalah satu-satunya binatang yang mau mengisap sari bungajenis *redclover*. *Bumble-bees* tadi sarangnya amat disukai oleh tikus ladang, sehingga tikus ladang sering merusaknya. Dan tikus ladang ini pun mempunyai musuh utama yakni kucing. Ikatan-ikatan ekologis ini ditemukan berbentuk sebagai berikut: bahwa di daerah perkampungan dimana banyak terdapat wanita yang tidak kawin, mereka pada umumnya memelihara banyak kucing. Hal ini mengakibatkannya jumlah tikus ladang berkurang karena dimusuhi kucing, sehingga *bumble-bees* menjadi banyak sekali karena sarangnya tidak diganggu tikus. Akhirnya, tanaman *redclover* juga menjadi berkembang biak dengan subur, dan ternakpun ikut gemuk karena *redclover* ini ternyata makan sehat untuk ternak tersebut.”

Permasalahan

Rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan perizininan reklamasi pantai Jakarta Utara?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap dampak reklamasi pantai ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pembatalan reklamasi pantai pulau G putusan nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaturan perizininan reklamasi pantai berdasarkan ketentuan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap dampak reklamasi pantai.
3. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap pembatalan reklamasi pantai pulau G putusan nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT.

⁴ Richard Stewart, *Environmental Law And Policy* (New York: The Bob Meriil, 1978), hlm. 3-5.

⁵ Moestadji, *Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan* (Jakarta: Kursus dasar-dasar mengenai dampak lingkungan ke VII, 1987), hlm. 1.

⁶ Soemarwoto, *Pengolahan Lingkungan* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1989)

⁷ Amsyari, *Prinsip-Prinsip masalah pencemaran Lingkungan* (Jakarta: Ghalia, 1981), hlm. 32-33.

KERANGKA TEORI

Teori Kepastian

Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*) dan bahwa dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan berlain-lain. Teori Kepastian Hukum untuk mengkaji kepastian hukum reklamasi.

Teori Keadilan

Kata justice memiliki kesamaan dengan kata equity yaitu keadilan, yang dapat diartikan Keadilan (*justice*) tidak memihak (*impartial*), memberikan setiap orang haknya (*his due*), Segala sesuatu layak (*fair*), atau adil (*equitable*)⁸. Teori Keadilan tersebut digunakan untuk menganalisis keadilan dalam putusan hakim nomor studi Putusan Nomor:193/G/Lh/2015/Ptun-Jkt.

Teori Perlindungan

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki subyek hukum negara dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.⁹

Teori perlindungan hukum digunakan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap lingkungan karena merupakan salah satu sumber keberlangsungan kehidupan manusia pada UUD 1945 Pasal 28 H Ayat 1, menyebutkan bahwa, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan". Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga ditegaskan dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa lingkungan sehat juga merupakan hak asasi manusia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perizinan Reklamasi Pantai Jakarta Utara

1. Pengaturan reklamasi dalam pengelolaan wilayah pesisir

Pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dan beberapa perubahan diatur Undang-Undang nomor 1 tahun 2014. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 bahwa Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Pantai adalah batasan darat dan dengan perairan laut atau pesisir.¹⁰

2. Pengaturan pedoman perencanaan tata ruang reklamasi pantai

Pelaksanaan Reklamasi Pantai bahwa terdapat ketentuan mengenai pedoman perencanaan tata ruang reklamasi pantai berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 40/prt/m/2007. Peraturan Menteri nomor 40/prt/m 2007 merupakan peraturan pedoman pelaksanaan reklamasi pantai berdasarkan Undang-Undang nomor 27 tahun 2007. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang pedoman perencanaan tata ruang reklamasi pantai mencakup ketentuan umum dan ketentuan teknis perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai. Pedoman ini hanya berlaku untuk kawasan reklamasi secara umum, sedangkan kawasan reklamasi yang bersifat khusus seperti kawasan reklamasi yang rawan bencana tsunami akan diberlakukan ketentuan khusus yang tidak ditampung dalam pedoman.¹¹ Kawasan reklamasi pantai merupakan kawasan hasil perluasan daerah pesisir pantai melalui rekayasa teknis untuk pengembangan kawasan baru. Kawasan reklamasi pantai termasuk dalam kategori kawasan yang terletak di tepi

⁸ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 91

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina ilmu, Surabaya, 1987, Hal 205.

¹⁰ Agustin Risa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Surabaya: Serba Jaya, 2012), hlm. 468.

¹¹ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 40/prt/m/2007, hlm. xi

pantai, dimana pertumbuhan dan perkembangannya baik secara sosial, ekonomi, dan fisik sangat dipengaruhi oleh badan air laut.¹²

3. Pengaturan dampak reklamasi terhadap pencemaran lingkungan

Pencemaran lingkungan hidup dapat terjadi dalam bentuk pencemaran air (sungai dan danau), pencemaran laut, pencemaran udara dan kebisingan.¹³ Pembangunan reklamasi pantai yang berada diwilayah pesisir dapat berakibat pencemaran terhadap air laut. Bahaya yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan dari waktu ke waktu ialah pencemaran dan perusakan lingkungan.¹⁴ Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya oleh karena pencemaran dan perusakan lingkungan. Orang sering mencampuradukkan antara pengertian pencemaran dan perusakan lingkungan, padahal antara keduanya memiliki makna yang berbeda, yaitu:

- a. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya (Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup).
- b. Perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan (Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup).¹⁵

Penerapan beberapa instrumen hukum lingkungan diperlukan dalam pelaksanaan Reklamasi Pantai sebagai berikut:

1. Baku Mutu Lingkungan

Baku Mutu Lingkungan adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup (Pasal 1 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Baku Mutu Lingkungan (*Environmental Quality Standard*), atau biasa disingkat dengan BML, berfungsi sebagai tolak ukur untuk mengetahui apakah telah terjadi perusakan atau pencemaran lingkungan. Gangguan terhadap tata lingkungan dan ekologi, diukur menurut besar kecilnya penyimpangan dari batas-batas yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan atau daya tenggang ekosistem lingkungan.¹⁶

2. AMDAL

Reklamasi Pantai merupakan kegiatan yang memerlukan AMDAL dalam pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup bahwa setiap rencana kegiatan yang mungkin dapat menimbulkan dampak besar dan penting, diwajibkan untuk memiliki AMDAL. AMDAL merupakan salah satu syarat mendapatkan perizinan kegiatan yang memiliki dampak penting.

3. Audit Lingkungan

Audit Lingkungan adalah suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematis, terdokumentasi, periodik, dan objektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi, sistem manajemen dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian penataan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undang tentang pengelolaan lingkungan.¹⁷

4. Perizinan Reklamasi Pantai DKI Jakarta

a) Administrasi Hukum Lingkungan

Administrasi Hukum lingkungan meliputi wewenang, prosedur, dan kelembagaan pengelolaan, instrumen yang digunakan pemerintah dalam pengelolaan, dan jaminan perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, termasuk perlindungan hukum lingkungan hidup.¹⁸ Contohnya prosedur perizinan, penentuan baku mutu lingkungan, prosedur AMDAL dan sebagainya.¹⁹

b) Perizinan Reklamasi Pantai

¹² *Ibid.*

¹³ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 2011), Hlm. 125.

¹⁴ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup* (Bandung: Refika Aditama, 2008), Hlm. 35

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Muhammad Erwin, *Op. Cit.*, hlm. 61.

¹⁷ Menteri Lingkungan Hidup, *Jurnal hukum Lingkungan* (Jakarta: ICEL, 1995), hlm. 152.

¹⁸ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 92.

¹⁹ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Nasional* (Surabaya: Airlangga, 2000), hlm. 5

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil bahwa reklamasi berada di wilayah pesisir atau reklamasi pantai diatur dengan peraturan presiden. Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Presiden Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil bahwa perizinan reklamasi bahwa Pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi. Berdasarkan Pasal 16 bahwa Untuk memperoleh izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi, Pemerintah, pemerintah daerah dan setiap orang wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan.

c) Perizinan Reklamasi Pantai Jakarta Utara

Perizinan Reklamasi Pantai Jakarta Utara diatur berdasarkan Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 Tentang : Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Berdasarkan Pasal 4 Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 bahwa wewenang dan tanggung jawab Reklamasi Pantai Utara berada pada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Perlindungan Hukum Dampak Negatif Reklamasi Pantai Terhadap Masyarakat

1. Dampak Reklamasi Pantai Pulau G berdasarkan Putusan Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT

Putusan Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT membatalkan perizinan reklamasi pantai Pulau G Jakarta Utara karena AMDAL yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terdapat fakta bahwa tidak ada satu buktipun yang menunjukkan bahwa Pemerintah DKI Jakarta telah melakukan pengumuman izin lingkungan kepada masyarakat daerah pembangunan wilayah reklamasi pantai sebagaimana yang ditentukan dalam Undang- Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 39 dan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. Terdapat juga fakta bahwa tidak terdapat pembahasan tentang penetapan wakil masyarakat baik dalam bentuk persetujuan ataupun surat kuasa yang ditanda tangani oleh yang diwakili berupa penetapan wakil masyarakat sebagaimana ditentukan pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup untuk dijadikan dasar dalam Pembentukan Komisi Penilai Amdal.

2. Dampak Positif Reklamasi Pantai Pulau G Jakarta Utara

Beberapa dampak positif Reklamasi Pantai Pulau G Jakarta Utara, antara lain:

- a. Menambah luas daratan kota jakarta, pulau baru tersebut bisa diisikan dengan bangunan-bangunan yang baru yang bisa difungsikan untuk permukiman, perkantoran, dan kegiatan lainnya;
- b. Sebagai dinding pelindung daratan jakarta yang sebagaian sudah rata atau bahkan dibawah permukaan laut ketika terjadi pasang surut;
- c. Sebagai alat untuk menambah pendapatan ekonomi pemerintah daerah kota jakarta;
- d. Menciptakan lapangan kerja baru, karena proses reklamasi sampai dengan pengoperasionalannya membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit.
- e. Sebagai bangunan pemecah gelombang sehingga dapat mengurangi erosi atau abrasi pantai jakarta.
- f. Sebagai ikon baru di negara indonesia.²⁰

3. Dampak Negatif Reklamasi Pantai Pulau G Jakarta Utara

Pada umumnya semua pembangunan bertujuan atas pembangunan tersebut berdampak positif. Namun dalam faktanya pembangunan itu dapat memberi dampak negatif. Dampak negatif dalam pelaksanaan reklamasi pantai Pulau G Jakarta Utara berdasarkan putusan Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT, antara lain:

- a. proyek reklamasi dengan cara mengerug dan membuang lumpur dilaut membuat sehingga ikan-ikan banyak yang mabuk kena lumpur dan akibatnya banyak yang mati yang berakibat kurangnya pendapatan nelayan masyarakat wilayah pesisir jakarta utara. Pengerugan dan pembuangan lumpur tersebut bertujuan untuk menimbun sehingga membentuk pulau.
- b. Kapal-kapal besar pengangkut solar untuk kegiatan reklamasi menabrak jaring nelayan. Hal tersebut merugikan nelayan wilayah pesisir jakarta utara.

²⁰ Ilmu Sipil.com , *Dampak Proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta Keuntungan dan Kerugian* (<http://www.ilmusipil.com/dampak-proyek-reklamasi-pantai-utara-jakarta-keuntungan-dan-kerugian>) diakses tanggal 30 bulan Juni 2017

- c. Jarak nelayan yang semakin jauh untuk ke laut mengakibatkan biaya yang lebih besar.
- d. Terbukti menurunnya pendapatan nelayan melalui saksi persidangan yaitu seorang nelayan yang biasanya 2 ton per hari, namun setelah adanya proyek reklamasi pengolahannya menjadi 800 Kg perhari.
- e. Berdasarkan keterangan saksi ketua koperasi mina jaya yang terletak berada di wilayah pesisir jakarta utara yang kegiatannya antara lain menyediakan kebutuhan untuk melaut, misalnya jaring dan lain-lain serta simpan pinjam bahwa nelayan mengalami musim paceklik bahwa banyak nelayan yang tidak sanggup membayar hutangnya setelah pelaksanaan reklamasi.
- f. Reklamasi berakibat pada perubahan pola arus dimana ada wilayah tertentu yang airnya tidak bergerak yang akhirnya tidak ada arus. Pola arus berfungsi mengkawinkan antara biota laut yang lain dengan biota yang lainnya. Dan pola arus berfungsi pencucian atau flushing sehingga menghindari pencemaran air laut terhadap zat-zat yang berbahaya. Hal tersebut dapat mengakibatkan masyarakat keracunan. Pola arus jakarta utara sudah telah melampaui baku mutu.
- g. Kegiatan Reklamasi Pantai Pulau G merupakan kegiatan konstruksi berupa mengurug di perairan laut, maka potensinya adalah menimbulkan butiran-butiran yang tersebar ke perairan disekitarnya, biasanya hal itu disebut dengan total suspenden solid atau kepadatan tersuspensi yang tentunya akan mengganggu biota disekitarnya, hal ini akan berpotensi terjadi terutama dengan material-material halus.

4. Pengelolaan Pembangunan Wilayah Pesisir Terpadu

Reklamasi Pantai merupakan suatu pembangunan yang dilakukan di wilayah pesisir. Salah satu sebab terjadi kemiskinan masyarakat pesisir adalah belum diterapkannya aplikasi pembangunan wilayah pesisir secara terpadu.²¹ berdasarkan hal tersebut bahwa untuk menghindari dampak buruk terhadap masyarakat wilayah pesisir maka pembangunan wilayah pesisir harus terpadu. Kebijakan pembangunan sektoral yang menekankan pertumbuhan ekonomi dapat memunculkan kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi antara kelompok masyarakat. Resep pembangunan yang demikian harus direvisi karena mengabaikan karakteristik dan perbedaan-perbedaan dalam aspek geografis, tingkat pembangunan masyarakat, dan potensi sumber daya ekonomi. Perbedaan-perbedaan tersebut mengharuskan digunakannya paradigma pembangunan yang relevan.²² Termasuk pembangunan reklamasi pantai yang berada di wilayah pesisir tidak bisa disamakan dengan pembangunan di wilayah daratan. Kebijakan Pembangunan wilayah pesisir dan lautan secara terpadu dirumuskan dalam tiga kebijakan strategis yang terintegrasi yakni kebijakan ekonomi, kebijakan sumber daya alam, dan lingkungan serta kebijakan kelembagaan.²³

5. Perlindungan Hukum Reklamasi Pantai terhadap Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 bahwa memberikan perlindungan terhadap masyarakat bahwa pelaksanaan reklamasi pantai dengan cara wajib melibatkan masyarakat terkena dampak dalam kelayakan lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 25 bahwa dalam dokumen AMDAL harus memuat saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. Berdasarkan Pasal 26 Masyarakat sebagaimana dimaksud pada dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal yang mengakibatkan perlunya mengkaji ulang AMDAL tersebut. Dan bahkan berdasarkan Pasal 30 bahwa keanggotaan penilaian AMDAL harus terdapat wakil dari masyarakat terkena dampak reklamasi. Selanjutnya berdasarkan Pasal 39 bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat. Pengumuman tersebut merupakan pelaksanaan atas keterbukaan informasi. Pengumuman tersebut memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin. Dan hal tersebut dipertegas pada Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

Perlindungan hukum lingkungan selain keperdataan juga terdapat sanksi pidana atas perbuatan tertentu. Ketentuan pidana diatur dalam Pasal 94-120 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009. Pelaksanaan reklamasi pantai yang termasuk dalam perbuatan pidana dalam ketentuan hukum lingkungan. Misalnya reklamasi pantai secara sengaja yang mengakibatkan melampaui baku mutu air laut. Berdasarkan Pasal 98 bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut,

²¹ Kusnadi, *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir* (Bandung: Humaniora, 2006), hlm. 15-20.

²² Kusnadi, *Pembangunan Wilayah Pesisir Terpadu* (Bandung: Graha Ilmu, 2015), hlm. 26

²³ Nugroho dan Dahuri, *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan* (Jakarta: LP3ES, 2003), hlm. 271-295)

atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pelaksanaan Reklamasi pantai yang melebihi baku mutu air laut dapat dikenakan ketentuan pidana.

Tabel 1
Dampak Negatif Reklamasi dan Bentuk Perlindungan Hukum

| No | Dampak Negatif Reklamasi | Perlindungan Hukum |
|----|---|---|
| 1 | Pencemaran | 1. Ganti rugi kepada orang yang menderita kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat reklamasi pantai 2. Ganti rugi kepada lingkungan hidup akibat reklamasi pantai |
| 2 | Melanggar Baku Mutu | 1. Dipidana Penjara Paling Lama 10 tahun |
| 3 | Perizinan Reklamasi Berdampak Negatif Lingkungan yang Merugikan | 1. Pembatalan Izin Reklamasi |

Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan Reklamasi Pantai Pulau G Putusan Nomor 193/G/Lh/2015/PTUN-Jkt

1. Pelaksanaan Perizinan Reklamasi Pantai berdasarkan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Persoalan reklamasi DKI Jakarta menimbulkan berbagai kesimpangsiuran baik data/informasi, prosedur pembangunan, kebijakan, penataan ruang sampai perkiraan dampak yang akan terjadi jika reklamasi tetap dilaksanakan. Disadari bahwa Pantura Jakarta menyimpan berbagai kepentingan, selama ini Teluk Jakarta digunakan jalur pelayaran, kabel laut, pipa gas, perikanan, pendingin PLTA Muara Karang, beberapa bagian masih memiliki hutan mangrove. Setidaknya ada 3 (tiga) peraturan perundangan utama terkait, yaitu Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengatur aspek pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang; Undang-undang No 1. Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang mengatur kewenangan atas ruang laut yang terdiri atas kawasan konservasi, kawasan pemanfaatan umum, kawasan strategis nasional tertentu dan alur laut; dan, Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yang mengatur kewenangan nasional, daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Kewenangan provinsi mencapai 0-12 mil selebihnya (> 12 mil) menjadi kewenangan pusat/nasional.²⁴

2. Perizinan Reklamasi Pantai Pulau G DKI Jakarta berdasarkan Putusan Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT

Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra terbit pada tanggal 23 Desember 2014.²⁵

Dasar Hukum Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 . Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030. Keputusan Gubernur Nomor 138 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

²⁴ Roos Akbar. *Pandangan Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung Terhadap Reklamasi Pantai Utara Provinsi Dki Jakarta*, Forum Guru Besar - Institut Teknologi Bandung (FGB-ITB) 2016, hlm 24

²⁵ Hasil wawancara dengan Humas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah M Supardi, DKI Jakarta

Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Keputusan Gubernur Nomor 1901/2009 tentang Pembentukan Tim Sementara Care Taker Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.²⁶

Berdasarkan Fakta Putusan Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT bahwa pelaksanaan Reklamasi Pantai Pulau G dilaksanakan berdasarkan keputusan gubernur melalui kewenangannya dalam Pasal 4 keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta bahwa Wewenang dan tanggung jawab Reklamasi Pantai Utara berada pada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Reklamasi Pantai Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 wajib memiliki AMDAL. Berdasarkan fakta dalam putusan pertimbangan hakim, antara lain sebagai berikut:

1. Pelanggaran dalam penilaian dokumen AMDAL bahwa tidak terdapat alat bukti persetujuan ataupun surat kuasa yang ditanda tangani oleh yang diwakili berupa penetapan wakil masyarakat yang terkena dampak sebagaimana ditentukan pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup untuk dijadikan dasar dalam Pembentukan Komisi Penilai AMDAL. Berdasarkan hal tersebut keanggotaan Komisi Penilai AMDAL tidak melibatkan masyarakat yang terkena dampak.
2. Pelanggaran tidak adanya RZWP-3K DKI Jakarta sebagai dasar penerbitan pernerbitan izin lokasi dan izin prinsip reklamasi. Berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir bahwa mewajibkan setiap Pemerintah Daerah menyusun Rencana Zonasi serta menetapkannya dengan Perda. Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP-3-K) merupakan mandat dari Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 10. Rencana Zonasi menjadi alat kontrol untuk keseimbangan pemanfaatan, perlindungan pelestarian, dan kesejahteraan masyarakat sekaligus berfungsi memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam pemanfaatan perairan pesisir. Rencana zonasi memungkinkan untuk menata perairan wilayah pesisir agar tidak terjadi konflik dalam penggunaannya, dimana semua ruang dialokasikan pemanfaatannya secara transparan dan ilmiah sesuai dengan kelayakan dan kompatibilitas. Rencana Zonasi juga memastikan adanya perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, perbaikan, dan pengkayaan sumber daya pesisir beserta ekosistemnya secara berkelanjutan.
3. Pelanggaran tidak ada satu buktipun yang menunjukkan bahwa tergugat telah melakukan pengumuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa gubernur sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan adan keputusan izin lingkungan. Dan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan bahwa Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan Gubernur wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.

Alasan paara penggugat mendasarkan SK Gubernur harus dibatalkan oleh Majelis Hakim dalam tujuh alasan.

- a. Melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010 yang telah menafsirkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap frase "untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" untuk mengukur suatu kebijakan dengan berdasarkan empat tolok ukur. Tingkat kemanfaatan, tingkat pemerataan manfaat, tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat serta penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun atas suatu kebijakan pengelolaan sumber daya alam bagi rakyat.
- b. Melanggar Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan setiap kegiatan memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Setiap kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan wajib untuk memiliki izin lingkungan yang ditegaskan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 yang mewajibkan reklamasi di atas luasan 25 hektar wajib memiliki AMDAL.
- c. Melanggar UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tidak mendasarkan pada peraturan mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) sebagai arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. RZWP-3K mengatur tentang tiga aspek: (a) pengalokasian ruang laut; (b) Keterkaitan antara ekosistem darat dan ekosistem laut; (c) penetapan pemanfaatan ruang laut; dan (d) penetapan prioritas tujuan pengelolaan kawasan laut.
- d. Gubernur telah melanggar Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014 dengan bertindak sewenang-wenang dengan menerbitkan izin reklamasi tanpa izin lokasi dan melampaui kewenangan

²⁶ Hasil wawancara dengan Humas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah M Supardi, DKI Jakarta

dari pemerintah pusat. Sebagai kawasan strategis nasional berdasarkan PP No. 26 Tahun 2008, maka pengelolaan Teluk Jakarta merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Ditambah lagi terbitnya SK Gubernur tersebut tanpa didahului adanya Izin Lokasi yang diwajibkan Perpres No. 122 Tahun 2012.

- e. Melanggar hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Nelayan skala kecil telah dianggap sebagai solusi permasalahan serta diakui haknya melalui instrumen hukum nasional dan internasional. Terbitnya SK No. 2238/2014 akan merampas ruang laut yang menjadi sumber kehidupan nelayan tradisional skala kecil. Berdasarkan UNCLOS 1982, setiap negara diwajibkan untuk melakukan pemberitahuan mengenai pembangunan pulau buatan. Ditambah lagi dalam instrumen Perlindungan nelayan skala kecil FAO telah mewajibkan negara untuk mempertimbangkan dampak-dampak sosial, ekonomi dan lingkungan melalui studi, dan mengadakan konsultasi yang efektif dengan nelayan tradisional. Terbitnya SK 2238/2014 tidak pernah memastikan hak-hak nelayan atas sumber penghidupan terlindungi dan lestari.
- f. Melanggar persyaratan reklamasi pantai skala besar yang diatur dalam Permen Pekerjaan Umum No. 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai. Pedoman melakukan reklamasi dalam point 4.1.1 hal 8. menetapkan adanya persyaratan wajib menyusun rencana detail tata ruang (RDTR) kawasan. RDTR kawasan reklamasi dapat dilakukan apabila sudah memenuhi persyaratan administratif. a) Memiliki RTRW yang sudah ditetapkan dengan Perda; b) Lokasi reklamasi sudah ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota, c) Sudah ada studi kelayakan d) Sudah ada studi AMDAL kawasan maupun regional. Namun tidak ada RDTR yang mengatur SK No. 2238/2014 tersebut
- g. Melanggar Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dengan ditegaskannya diperuntukan reklamasi bagi masyarakat berpenghasilan menengah dan tinggi menunjukkan adanya diskriminasi yang akan terjadi bagi nelayan tradisional skala kecil. Hal tersebut telah terjadi dalam pelaksanaan proyek Reklamasi pantai Jakarta sepanjang tahun 2000-2011 mencapai 2500 ha, yang menggusur 3.579 Kepala Keluarga nelayan.²⁷

3. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan Reklamasi Pantai Pulau G putusan nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT

DKI Jakarta adalah kota pesisir yang terbentuk dan terbangun melalui proses akresi dan sedimentasi secara alamiah. Jakarta memiliki topografi rendah dan landai dengan sungai-sungai yang melintasi seluruh wilayah yang menjadikannya sebagai kota delta yang diapit dua sungai besar sebagai potensi sumber daya air yaitu Sungai Ciliwung di timur dan Sungai Cisadane di Barat ;

Selain itu, terdapat tiga belas sungai yang semuanya bermuara di Teluk Jakarta. Dengan tiga belas sungai yang bermuara di Teluk Jakarta, maka perairan teluk Jakarta dapat dikategorikan sebagai estuari yang menjadi tempat pertemuan antara perairan laut dan perairan darat. Estuarin adalah sebuah kawasan paling subur karena tempat pertemuan antara debit air tawar dari hulu dengan air asin yang lebih hangat dari laut kawasan estuarin mempunyai fungsi ekologi yang unik baik secara lingkungan maupun iklim selain itu juga merupakan tempat yang kaya nutrisi sehingga merupakan tempat paling subur untuk tempat ikan berkembang ;

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menyatakan bahwa izin reklamasi

1. Melanggar hukum karena tidak dijadikannya UU 27 Tahun 2007 dan UU 1 Tahun 2014 sebagai dasar
2. Tidak adanya rencana zonasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 ayat 1 UU 27 Tahun 2007
3. Proses penyusunan Amdal tidak partisipatif dan tidak melibatkan nelayan
4. Reklamasi tidak sesuai dengan prinsip pengadaan lahan untuk kepentingan umum sebagaimana UU 2/2012.
5. Tidak ada kepentingan umum dalam reklamasi, hanya kepentingan bisnis semata
6. Mengganggu objek vital
7. Menimbulkan dampak fisik, biologi, sosial ekonomi, dan infrastruktur.
8. Hakim juga menyatakan bahwa reklamasi menimbulkan kerusakan lingkungan dan berdampak kerugian bagi para penggugat (nelayan).

²⁷ Hasil wawancara dengan Forum Kerukunan Masyarakat Nelayan Muara Angke Jakarta, 3 Juli 2017

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengaturan Reklamasi Pantai Jakarta Utara diatur Berdasarkan Pasal 34 dalam Undang-Undang nomor 27 Tahun 2007 dengan perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir bahwa perencanaan dan pelaksanaan Reklamasi yang berada pada wilayah pesisir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Pantai Utara Jakarta Berdasarkan Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 Tentang : Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Berdasarkan Pasal 4 Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 bahwa wewenang dan tanggung jawab Reklamasi Pantai Utara berada pada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Presiden nomor 122 tahun 2012 bahwa Pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi. Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Presiden nomor 122 tahun 2012 bahwa syarat izin lokasi adalah identitas pemohon; proposal reklamasi; peta lokasi dengan koordinat geografis; dan bukti kesesuaian lokasi reklamasi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari instansi yang berwenang. Dan Selanjutnya Berdasarkan Pasal 18 bahwa Permohonan izin pelaksanaan reklamasi, yaitu: izin lokasi; rencana induk reklamasi; izin lingkungan; dokumen studi kelayakan teknis dan ekonomi finansial; dokumen rancangan detail reklamasi; metoda pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan reklamasi; dan bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan. Bahwa perizinan reklamasi Pantai adalah izin lokasi, izin lingkungan, dan izin pelaksanaan.
2. Perlindungan hukum terhadap masyarakat terhadap dampak lingkungan adalah upaya dari pemerintah untuk melibatkan nelayan dalam pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Dan selanjutnya perlindungan hukum terhadap masyarakat dapat membatalkan izin lingkungan, menggugat secara perdata dengan Tanggung gugat berdasarkan kesalahan yang dapat dibuktikan oleh masyarakat, dan menggugat secara pidana jika melanggar ketentuan pidana lingkungan hidup.
3. Pertimbangan hakim terhadap pembatalan reklamasi pantai pulau G putusan nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT yaitu Keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang izin pelaksanaan reklamasi pantai Pulau G DKI Jakarta bahwa telah melanggar Undang-Undang nomor 32 tahun 2009. Perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 bahwa dapat membatalkan izin lingkungan jika telah melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009. Berdasarkan Undang Nomor 32 tahun 2009 bahwa harus melibatkan pada pertimbangan dan penilaian terhadap dokumen AMDAL. Keputusan Gubernur DKI Jakarta tidak melibatkan masyarakat yang terkena dampak. Dan keputusan gubernur DKI Jakarta tidak sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 122 tahun 2012 bahwa tidak memiliki RZWP-3-K.

Saran

1. Bahwa terdapat perbedaan kewenangan izin kewenangan lokasi dan pelaksanaan pada Pasal 16 Peraturan Presiden nomor 122 Tahun 2012 dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/Permen-Kp/2013 Tentang Perizinan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Sehingga perlunya pembaruan peraturan presiden nomor 122 tahun 2012 karena dalam perizinan reklamasi pantai perlunya melibatkannya banyak pihak termasuk kementerian tidak cukup hanya dengan pemerintah daerah.
2. Reklamasi Pantai Pulau G yang dilaksanakan di Indonesia berdampak negatif akibat dari ketidakseriusan pemerintah dalam kelayakan lingkungan hidup dan tidak melibatkan masyarakat. Reklamasi Pantai Pulau G tidak belajar dari negara yang sukses melaksanakan reklamasi yaitu seperti dubai yang melakukan 100 kali uji kelayakan lingkungan hidup dan korea selatan yang mengkaji dari berbagai bidang seperti bidang sosial, ekonomi, budaya, teknis, dan lingkungan, dilakukan dengan baik agar tidak menimbulkan konflik berbagai kepentingan. Sehingga pentingnya peraturan baru mengenai hal perizinan reklamasi terhadap uji kelayakan lingkungan hidup dan perlunya ditambahkan keterlibatan pihak-pihak dalam pelaksanaan reklamasi. peraturan baru tersebut juga untuk mewujudkan pembangunan wilayah pesisir yang secara terpadu.
3. Bahwa terdapat fakta pada dalam putusan nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT bahwa baku mutu pola arus laut sudah melebihi nilai ambang batas. Sebaiknya perizinan reklamasi pantai jakarta utara memperhatikan pola arus agar masyarakat tidak mengalami kerugian.



DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Syamsul, 2012. *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Medan: Softmedia.
- Erwin, Muhammad, 2008. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan*, Bandung: Refika Aditama.
- Rahmadi, Takdir, 2011. *Hukum Lingkungan Hidup*, Jakarta: Rajawali Press1.
- Stewart, Richard, 1978. *Environmental Law And Policy*, New York: The Bob Meriil.
- Moestadji, 1987. *Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Jakarta: Kursus dasar-dasar mengenai dampak lingkungan ke VII.
- Soemarwoto, 1989. *Pengolahan Lingkungan*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Amsyari, 1981. *Prinsip-Prinsip masalah pencemaran Lingkungan*, Jakarta: Ghalia.
- Fuady, Munir, 2010. *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hadjon, Philipus M., 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina ilmu.
- Risa, Agustin, 2012. *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Serba Jaya.
- Menteri Lingkungan Hidup, 1995. *Jurnal hukum Lingkungan*, Jakarta: ICEL.
- Akib, Muhammad, 2014. *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Rajwali Press.
- Rangkuti, Siti Sundari, 2000. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga.
- Kusnadi, 2006. *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*, Bandung: Humaniora.
- Kusnadi, 2015. *Pembangunan Wilayah Pesisir Terpadu*, Bandung: Graha Ilmu.
- Nugroho dan Dahuri, *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan* (Jakarta: LP3ES, 2003), hlm. 271-295)
- Akbar, Roos, 2016. *Pandangan Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung Terhadap Reklamasi Pantai Utara Provinsi Dki Jakarta*, Forum Guru Besar - Institut Teknologi Bandung (FGB-ITB) .

internet

- Ilmu Sipil.com , *Dampak Proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta Keuntungan dan Kerugian* (<http://www.ilmusipil.com/dampak-proyek-reklamasi-pantai-utara-jakarta-keuntungan-dan-kerugian>) diakses tanggal 30 bulan Juni 2017